



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 483/MEN KES/PER/VII/1989

TENTANG

PELAKSANAAN MASA BAKTI BAGI DOKTER DAN DOKTER GIGI
DILINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi yang baru lulus wajib melaksanakan masa bakti dalam waktu tertentu pada sarana kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. bahwa masa bakti bagi dokter dan dokter gigi dilingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti Dan Praktek Dokter Dan Dokter Gigi, diatur tersendiri setelah mendengar pertimbangan dari Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Masa Bakti Bagi Dokter Dan Dokter Gigi Dilingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti Dan Izin Praktek Dokter Dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3366);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

- 2 -

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 sebagai mana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1988, dan Keputusan Presiden Nomor 64/M. Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Departemen;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 385/Menkes/Per/V/1988 tentang Pelaksanaan Dan Izin Praktek Bagi Dokter Dan Dokter Gigi.

Mengingat pula : Pertimbangan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia sesuai surat tanggal 4 Juli 1989 Nomor 54561/A2.IV/1/c/1989 tentang Pelaksanaan Masa Bakti Dokter Dan Dokter Gigi Dilingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN MASA-BAKTI BAGI DOKTER DAN DOKTER GIGI DILINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Dokter dan dokter gigi adalah dokter umum dan dokter gigi termasuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
- b. Surat penugasan adalah surat yang memberikan kewenangan melakukan pekerjaan dokter dan dokter gigi;
- c. Masa bakti adalah pengabdian profesi dokter dan dokter gigi dalam rangka menjalankan tugas yang diberikan oleh Pemerintah pada suatu sarana kesehatan;
- d. Kepala Kantor Departemen adalah Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya;
- e. Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II

PENGAJUAN KEBUTUHAN

Pasal 2

- (1) Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan setiap tahun anggaran menyusun jumlah kebutuhan dokter dan dokter gigi yang akan di tetapkan menjadi staf pengajar pada Fakultas Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi Negeri atau Swasta.
- (2) Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Departemen Kesehatan or Kepala Biro Kepegawaian sesuai dengan formulir terlampir dalam Lampiran I, sebanyak-banyaknya 10 % dari jumlah lulusan setiap tahun.

Pasal 3

Dalam mengisi kebutuhan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1), dokter dan dokter gigi tersebut diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 4

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta wajib melaporkan dokter dan dokter gigi yang baru lulus.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Departemen Kesehatan dalam hal ini Biro Kepegawaian.

Pasal 5

Dokter dan dokter gigi yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan wajib melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan Departemen Kesehatan untuk keperluan pemberian Surat Penugasan.

BAB IV

MASA BAKTI

Bagian Pertama

Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan masa bakti dokter dan dokter gigi, dilingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan dilaksanakan sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Pelaksanaan masa bakti sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Departemen Kesehatan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Dan Penempatan

Pasal 7

Pengangkatan dan penempatan dokter dan dokter gigi sebagai tenaga pengajar perguruan tinggi dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Status Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Dokter dan dokter gigi yang diangkat oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- (2) Lamanya masa bakti dokter dan dokter gigi sebagai tenaga pengajar perguruan tinggi berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pengembangan Karier

Pasal 9

Dokter dan dokter gigi setelah selesai menjalani masa bakti sebagai tenaga pengajar dapat mengembangkan kariernya :

- a. Tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan;
- c. Berhenti sebagai Pegawai Negeri dan menjadi Pegawai Swasta.

BAB V

IZIN PRAKTEK

Pasal 10

- (1) Dokter dan dokter gigi dalam masa pelaksanaan masa bakti dilingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan dapat melakukan praktek swasta setelah memperoleh Surat Izin Praktek dari pejabat yang berwenang.
- (2) Permohonan Surat Izin Praktek sebagaimana tersebut ayat (1) dilakukan sesuai dengan persyaratan umum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperoleh izin dari atasan langsung pada tempat bertugas.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

*

- 5 -

BAB VI
SANKSI

Pasal 11

Dokter dan dokter gigi yang dalam pelaksanaan masa bakti dilingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, bagi dokter dan dokter gigi yang sedang menjalani masa bakti sebagai tenaga pengajar pada perguruan tinggi Negeri atau Swasta dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Penugasan sebagai pengganti Surat Izin Dokter.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A.

pada tanggal : 14 Juli 1989



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, *u*

[Signature]
Dr. ADHYATMA, MPH.

LAMPIRAN I

Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor : 483/MEN KES/PER/VII/1989

Tanggal : 14 Juli 1989

DAFTAR NAMA DOKTER/DOKTER GIGI
LULUSAN FAKULTAS KEDOKTERAN/FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
PERIODE : TAHUN

Nomor	Nama	L/P	Tempat Tgl. Lahir	Status Perkawinan	Jenis Keahlian	Tgl Lulus	Alamat	Keterangan*)

TEMBUSAN :

1. C.H.S.
2. Ka Kanwil
3. Yang bersangkutan.

Keterangan *) diisi a.l. :

1. Ikatan Dinas ABRI
2. Calon Staf Pengajar
3. Dll.